

MODEL PENELITIAN FIQIH (HUKUM)

Putri Apriyani ^{*1}
Ririn ²
Mashandra Sumantri ³
Wahyu Hidayat ⁴

^{1,2,3,4} UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

*e-mail : putriapriyani0355@gmail.com, ririnromdamah@gmail.com,
marshandasumantri66373@gmail.com, wahyu.hidayat@uinbanten.ac.id

Abstrak

Al-Qur'an menakhlikkan Kitabullah atau Al-Kitab yang disampaikan untuk Nabi Muhammad saw dan terbit Al-Qur'an tertulis siap spesialisasi-spesialisasi yang wajib di perusuh beiring dijelaskan untuk karet pengembara di tempat ini juga siap beraneka jenis pendekatannya bagian pada pemeriksaan lembaga Islam serupa yang di utarakan karet piawai hormat spesialisasi fiqih atau yang lainnya. Fiqih atau Hukum Islam menakhlikkan keingkaran esa loka uraian Islam yang paling diketahui komunitas.

Penelitian ini dianggap berarti kepada dijalankan dengan maksud presensi Undang-undang Islam atau fiqih reda dekat dan praktis bagian pada memeriksa juga membesarkan pengembaraan kaum Islam. Pada seratus tahun perjalanannya kata tambahan bagian dalam paparan siap karakterestik dan anutan-anutan pemeriksaan lembaga Islam oleh karet pakar.

Kata Kunci : Model-Model Hukum Fiqih

Abstract

The Qur 'an refers to the kalamullah that was Conveyed to Prophet Muhammad with peace and justice and the Qur 'an says that it is ready for the mandatory specialties in the crashers and is interpreted by rubber mufassir Fiqih or islamic law assesses the demands of esa loka the islamic description most known to society.

This research is considered important to carry out so that the existence of Islamic Law or fiqh remains familiar and functional in guiding and guiding the journey of Muslims. During the course of the interpretation, there were characteristics and models of Islamic legal research by experts.

Keywords : Fiqih's Legal Model

PENDAHULUAN

Pegari abad itu tetap tidak jelas tambah pengenalan ketentuan agama. Untuk kekerabatan terlihat pandangan mengusulkan yang menyatakan peraturan Islam atau fiqih yaitu pasukan tambah undang-undang ialah lingkungan yang bergabung tambah derma perilaku orang dipetik berbunga teks Al-Qur'an atau ajaran Sunnah. Seandainya kedapatan tes berbunga Al-Qur'an atau ajaran Sunnah yang beruntun-runtun tambah derma perilaku tersimpul, atau yang diambil berbunga umbi-umbi lainnya, kalau tidak kedapatan teks berbunga Al-Qur'an atau ajaran Sunnah, terciptalah sebuah lingkungan yang dimaksud tambah pengetahuan tentang hukum Islam.

Sehingga yang dinamakan Ilmu Fiqih yaitu pasukan peraturan perihal derma perilaku orang yang diambil berbunga ketentuan-ketentuan yang terurai.¹ Yang dimaksud tambah derma perilaku orang ialah segala derma perilaku marga mukallaf yang beruntun-runtun tambah lingkungan ibadah, urusan keuangan, pengadilan kriminal dan sejenisnya. Tidak yang beruntun-runtun tambah pandangan keimanan. Alasan yang buncit terhitung bagian ke dalam telaahan pemikiran teologis Islam. Sehubungan dengan yang dijelaskan tambah ketentuan-ketentuan yang terurai yaitu laskar - laskar ketentuan tiap-tiap yang merujuk untuk salah satu peraturan spesifik.

Berlandaskan erti tersimpul di pangkal sejatinya bisa diperlainkan seslat ketentuan Fiqih. Perihal berlainan tersimpul datang dekat pokok atau ketentuan yang diaplikasikan. Jika aturan disandarkan dekat teks Al-Qur'an atau kitab Sunnah langsung tanpa jeda, tidak berniat pikiran sehat, sementara itu peraturan Islam berlandaskan dekat ketentuan-ketentuan yang dikonstruksi

¹ Yahya, Muktar. Fathurrahman. 1986. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung : Al-Ma'arif. cet. Ke-10, hlm. 15.

oleh getah perca spesialis menyeberangi pikiran sehat atau hasrat tambah pasti bertopang dekat jiwa yang terselip bagian menurut norma agama.

Sehingga, norma agama bersemangat tetap, langgeng, dan selamanya, fiqih atau ketentuan Islam bersemangat sementara itu, juga bisa bertransformasi. Apabila, bagian prakteknya seslat fiqih senyap-senyap diperlainkan. Saat kita menyelidiki sebuah pasal conyohnya kita menggunakan teks Al-Qur'an dan kitab Sunnah, tapi beserta tambah perlu mengabdikan pikiran sehat. Dapat terjadi sebab teks-teks Al-Qur'an maupun kitab Sunnah tersimpul walau tekstual tanpa bisa diubah, tetapi pengertian dan operasi teks Al-Qur'an dan kitab Sunnah tersimpul pasti berniat preferensi yang mengabdikan nalar.

Untuk konteks ini, lumrah jika Ahmad Zaki Yamani mengidentifikasi sifat ketentuan Islam sebagai selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut Zaki Yamani, terdapat dua ciri tersebut:

Pertama, ketentuan Agama Islam bersifat fleksibel dan dapat memiliki potensi tumbuh untuk menangani berbagai perubahan dan masalah yang terus berkembang. Ini berbeda dengan pandangan musuh-musuh Islam atau beberapa penganutnya yang menganggap syariat Islam sebagai sistem yang usang.

Kedua, dalam warisan aturan Islam ada dasar yang kokoh bisa menyelesaikan masalah yang kompleks di era ini, sulit dapat diatasi oleh menurut aturan Barat atau Timur.²

Zaki Yamani memperjelas prinsip-prinsip syariat Islam menjadi dua makna: *pertama*, dalam konteks yang besar, dan *kedua*, dalam konteks yang kecil. Dalam definisi besar, Melibatkan segala peraturan yang dirancang oleh pakar fiqih dalam pandangan mereka terkait dengan masalah-masalah pada masanya, dengan merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, atau landasan hukum seperti musyawarah ilmiah (ijmaand), analogi (qiyas), hikmah (istihsan), kepentingan umum (istishlah) dan kemaslahatan umum (masalih al-mursalah). Penjelasan ini memberi ruang pada perbedaan sudut pandang dan pilihan untuk mengambil bagian atau tidak.³

Sementara itu, definisi kecil yaitu, Hukum Islam hanya sebatas undang-undang didasarkan pada dalil itu, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis yang sahih, atau yang ditentukan melalui musyawarah. Dalam makna kecil ini, setiap Muslim diwajibkan untuk mengikuti dan menjadikan syariat sebagai sumber penyelesaian kendala yang dihadapi.

perbedaan antara definisi yang umum dan yang terbatas mengenai hukum akan datang menjadi penting di atas kapal yang sepenuhnya menerapkan aturan Islam, contohnya Saudi Arabia. Hal ini bisa dengan jelas menunjukkan apakah pelaksanaan seluruh hukum aturan Islam dalam makna yang besar itu diperlukan atau tidak. Seiring usianya yang cukup tua, yakni sejak lahirnya Islam lima belas abad yang lalu hingga saat ini, pertanyaan mengenai sejauh mana aturan Islam tetap relevan dan bisa merespons melalui beberapa penelitian para ulama. seperti yang diuraikan di bawah ini.⁴

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan literatur review, mengambil sumber dari berbagai teori, jurnal, dan buku sebagai acuan. Fokus penelitian dalam bidang fiqih (hukum Islam) bertujuan untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan memahami model-model tertentu dari hukum fiqih dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model-Model Penelitian Fiqih Hukum

Uraian berikut menjelaskan beberapa desain penelitian yang dilakukan oleh Harun Nasution, Noel J. Coulson, dan Muhammad Atha Muzhar.

1. Model Harun Nasution

Sebagai Guru Besar di bidang Teologi dan Filsafat Islam, Harun Nasution fokus pada hukum

² Zaki Yamani, Ahmad. 1978. *Syari'at Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, (terj.) K.M.S. Agustjik, dari judul aslinya *Asy-Syariatul Khalidah wa Musykilatul 'Asri*, (Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhineka Tunggal Ika), cet. II, hlm. 13.

³ Lihat Al-Qayyin, Ibn. *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid I, hlm. 178, 289 dan 294.

⁴ Yahya, Mukhtar. *op. cit.*, hlm. 18.

Islam. Karya penelitiannya di bidang hukum Islam dijelaskan secara singkat dalam bukunya "Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek Jilid II".

Harun Nasution berhasil memaparkan struktur hukum Islam secara komprehensif melalui pendekatan sejarah yang cepat namun mendalam terhadap literatur hukum Islam. Meliputi kajian terhadap teks hukum Al-Qur'an, latar belakang dan sejarah tumbuh kembang hukum Islam sejak zaman Nabi hingga saat ini, termasuk pemahaman terhadap berbagai aliran pemikiran, pemikiran yang ada dan sumber hukum yang digunakan, serta latar belakang perbedaan pendapat.

Melalui penelitiannya, Harun Nasution memberikan informasi mengenai jumlah ayat terkait hukum dalam Alquran nomor 039, yaitu 368 ayat. Dari jumlah tersebut, 228 ayat atau 31/5 persennya membahas tentang kehidupan sosial masyarakat, termasuk urusan keluarga, perkawinan, perceraian, hak waris, dan lain-lain. Ayat-ayat tersebut juga mencakup bisnis, keuangan, jual beli, persewaan, pinjam-meminjam, menjanjikan, bisnis, kontrak dan banyak lagi. Ayat-ayat lainnya membahas aspek kriminal, hubungan Muslim-non-Muslim, pengadilan, kesejahteraan sosial, dan urusan kenegaraan.⁵

Dengan menggunakan pendekatan sejarah, Harun Nasution membagi perkembangan hukum Islam menjadi empat tahap, yaitu fase Nabi, fase para sahabat, fase ijtihad dan kemajuan, serta fase taqlid dan kemunduran. Pada masa Nabi, karena semua isu diserahkan ke Nabi agar diselesaikan, maka Nabi dijadikan suatu rujukan yang berdasarkan wahyu Allah. Harun Nasution mengatakan, pada masa Nabi, Al-Quran dan Sunnah Nabi dianggap sebagai sumber hukum, dan para sahabat berperan menjaga Al-Quran, dan Sunnah.

Pada periode ijtihad (700-1000 M), yang disebut Harun Nasution sebagai periode kemajuan Islam I, munculnya berbagai Masalah hukum akibat bertambahnya daerah Islam dan masuknya bangsa-bangsa dengan budaya, tradisi, dan sistem masyarakat yang beragam. Dalam konteks ini, muncul ahli hukum mujtahid atau imam yang dikenal sebagai fuqaha dalam Islam. Harun Nasution Memahami evolusi perkembangan hukum Islam menjadi empat tahap, yakni tahap Nabi, tahap sahabat, Era ijtihad dan progres, bersama dengan zaman taklid dan penurunan.

Harun Nasution mencatat bahwa pada masa Nabi, segala permasalahan ditujukan kepada Nabi untuk diselesaikan, menjadikan Nabi sebagai suatu rujukan dalam hal hukum. Meskipun Nabi tanpa langsung menjadi pembuat hukum, secara tidak langsung, Tuhanlah yang menciptakan hukum melalui wahyu yang diterima oleh Nabi. Di fase ini, tugas Nabi adalah menyampaikan dan menerapkan hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Sumber hukum yang ditinggalkan oleh Nabi untuk masa-masa berikutnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah N

Dalam fase ini, dengan wilayah Islam yang semakin besar juga kompleksitas masalah hukum yang muncul, para sahabat tidak hanya berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi pada Tindakan para sahabat untuk menanggapi berbagai masalah. Pada tahap ijtihad yang disampaikan oleh Harun Nasution sebagai masa kemajuan Islam I (700-1000 M), tantangan hukum bertambah bervariasi karena wilayah Islam yang berkembang dan Masuknya berbagai bangsa ke dalam Islam membawa serta norma sosial, kebiasaan yang berbeda pula, dan sistem sosial. Dalam konteks ini, Timbulnya pakar hukum mujtahid yang dikenal sebagai imam atau faqih (fuqaha) dalam ranah agama Islam. Mereka memegang teguh Al-Qur'an, Sunnah, dan sunnah para sahabat untuk menyelesaikan masalah hukum yang kompleks.

Pada masa ini, Keempat aliran dalam hukum Islam muncul, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad Ibn Hambal. Abu Hanifah terpengaruh oleh evolusi hukum di Kufah, banyak menggunakan rasio karena jauhnya Dari Madinah sebagai pusat penyebaran ajaran dan perkembangan Al-Sunnah. Sumber hukum yang dijadikan acuan meliputi Al-Qur'an, Al-Sunnah, al-ra'yu, qiyas, istihsan, dan syariat sebelum Islam. Mazhab ini memiliki banyak penganut di Turki, Suria, Afghanistan, Turkistan, dan India.

Imam Malik, yang tinggal di Madinah, lebih mudah mendapatkan hadist untuk memecahkan masalah. Sumber hukumnya melibatkan Al-Qur'an, Al-Sunnah, qiyas, dan al-masalih al-mursalah. Mazhab ini memiliki banyak penganut di Hejaz, Maroko, Tunis, Tripoli, Mesir Selatan, Sudan, Bahrain, dan Kuwait.

⁵ Nasution, Harun. 1979. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid II*, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 8.

Imam Syafi'i, setelah Menerima pengajaran dari Abu Hanifah dan Imam Malik, menghadapi permasalahan yang berbeda. Ia Menjunjung lima dasar hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, Al-Sunnah, kesepakatan umat Islam, pandangan sebagian sahabat, dan analogi. Mazhab ini memiliki banyak penganut di wilayah pedesaan Mesir, Palestina, Suria, Libanon, Irak, Hejaz, India, Indonesia, Persia, dan Yaman.

Ahmad Ibn Hambal, ahli hadist dan fiqh, Menerapkan lima basis hukum, yaitu Al-Qur'an, sunnah, pandangan sahabat yang tidak ditantang, Pandangan satu atau beberapa sahabat yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, hadis mursal, dan qiyas dalam situasi darurat. Aliran ini memiliki pengikut di berbagai wilayah.⁶

Selain empat mazhab utama, sejarah mencatat Lebih dari empat aliran hukum, termasuk Al-Zahiri, Sufyan Al-Sauri, Syuraih Al-Nakha'i, Abi Saur, Al-Auza'i, Al-Tabari, dan lainnya. Mazhab Al-Zahiri, didirikan oleh Daud Ibn Ali Al-Ashfahani, menekankan Makna yang nyata atau yang tertulis dari Al-Qur'an dan sunnah, menolak penggunaan qiyas dan kesepakatan umat Islam. Mazhab ini memiliki pengikut terkenal seperti Ali Ibn Hazm di Andalusia.⁷

Setelah era ijtihad dan evolusi hukum, fase taklid dan penghentian ijtihad muncul pada abad keempat Hijriah. Mazhab yang empat saat itu telah mendapatkan kedudukan tetap, dan perhatian beralih dari sumber-sumber utama hukum Islam ke buku-buku fiqh. Ijtihad menjadi terbatas dalam mazhab, dengan ulama mengeluarkan fatwa berdasarkan ajaran imam mazhab yang diikuti.

Pandangan yang menyatakan bahwa ijtihad tidak lagi terbuka sejak dihadapi ujian pada akhir abad kesembilan belas Oleh individu yang memperjuangkan pembaruan dalam konteks pemikiran Islam, Individu seperti Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Abduh. Mereka mendorong umat Islam untuk kembali pada ajaran Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan yang dilakukan Harun Nasution terhadap kajian hukum Islam bersifat eksploratif dan deskriptif dengan menggunakan pendekatan sejarah. Penafsiran terhadap informasi sejarah terus-menerus terhubung dengan latar belakang historisnya. Dengan kajian ini, pembaca dikenalkan pada langkah awal untuk memahami lebih dalam materi hukum Islam.

2. Model Noel J. Coulson

Model penelitian Noel J. Coulson dalam bidang hukum Islam, seperti yang disajikan dalam bukunya "Sejarah Perspektif Hukum Islam." memiliki pendekatan deskriptif analitis dengan fokus pada sejarah. Coulson membagi hasil penelitiannya menjadi tiga bagian.

Bagian pertama membahas Pembentukan hukum syariah, termasuk Pengesahan Al-Qur'an, praktik hukum Dalam kurun waktu awal Islam, mazhab pertama sebagai landasan yurisprudensi, sumbangsih Imam Al-Syafi'i sebagai Bapak Yurisprudensi, dan fase sebelum periode kestabilan.

Dalam bab kedua, membahas Pemikiran dan implementasi hukum Islam pada abad pertengahan, termasuk Teori klasik hukum, kesatuan, dan variasi dalam domain hukum publik (perpajakan dan penyelesaian perkara komunitas nonmuslim), serta keragaman dalam hukum perdata terkait Arus dalam struktur hukum, pemerintahan Islam, dan komunitas Muslim.

Sebagian ketiga mengulas perkembangan hukum Islam pada era modern, mencakup adaptasi hukum Eropa, hukum syariah kontemporer, taklid, reformasi hukum, dan konsep neo ijtihad.

Pandangan dari Coulson, keberagaman atau perbedaan dalam praktek hukum Islam dapat dijelaskan dengan dua alasan prinsipil. Pertama, setiap qadi Lebih condong untuk menerapkan aturan Perbedaan lokal antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sebagai contoh, Di Madinah, prinsip hukum sukunya bangsa Arab masih berlaku, di mana hak prerogatif pernikahan berada pada anggota keluarga laki-laki. Di Kufah, keberagaman antar Komunitas dan etnis menghasilkan atmosfer internasional, di mana Prinsip-prinsip sukunya menjadi tidak dikenal, dan wanita memiliki kuasa atas dirinya sendiri, bahkan dalam hal kontrak perkawinan tanpa walinya.

⁶ Nasution, Harun. *op. cit.* (hlm. 16-18).

⁷ Penjelasan tentang definisi berbagai sumber hukum Islam, cara penerapannya, dan contoh-contohnya dapat ditemukan dalam literatur yang membahas *Ushul Fiqh atau Filsafat Hukum Islam*, seperti karya Mahmassani, Subhi, *Filsafat*.

Dalam pendahuluan, Coulson Mengindikasikan bahwa tantangan utama saat ini adalah konflik antara regulasi hukum tradisional yang kaku dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Reformasi hukum Perlu mencari landasan pada prinsip-prinsip Islam sebagai pendukung, dengan Keabsahan dari kemauan Tuhan. Namun, teori Sistem hukum Islam tradisional yang Tetap menguasai pemikiran membuat Mendapatkan dukungan menjadi suatu hal yang sulit.⁸

Justifikasi kedua adalah hakim memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam perkara sesuai dengan pemikirannya (ra'y) tanpa pembatasan, dan Otoritas pemerintah pusat tidak memiliki Dampak yang signifikan untuk unifikasi. Sistem peradilan tidak mengenal hierarki, dan Tidak ada pengadilan puncak yang mencontoh Metode penyelesaian kasus sesuai dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Coulson menegaskan bahwa kekuatan kreatif hukum Islam pada awal abad kesepuluh dianggap habis dengan doktrin tertentu.

Mengenai Pengesahan Al-Qur'an, Coulson menyatakan Prinsip bahwa Tuhan sebagai satu-satunya pencipta hukum harus menjadi kendali utama, meskipun perintah-Nya Tidak teratur sepenuhnya dalam sebuah bab yang utuh. Ia menunjukkan bahwa Idea-idea Al-Qur'an hanya mukaddimah dari hukum Islam, dioperasikan secara terus menerus oleh generasi berikutnya.

Dalam konteks Sistem hukum pada awal Abad Pertama Islam, Coulson mencatat Adanya konsistensi dalam peraturan publik, seperti Pengaturan pajak dan penyelesaian sengketa bagi nonmuslim, yang diatur oleh Otoritas pemerintahan sentral. Namun, Heterogenitas terlihat dalam peraturan hukum perdata.

Coulson menyatakan bahwa terdapat dua justifikasi utama di sisi lain variasi atau disparitas dalam hukum Islam. Pertama, qadi di setiap daerah cenderung menerapkan aturan lokal yang berbeda. Contohnya, di Madinah, konsep hukum kesukuan Arab masih teguh, sementara di Kufah, suasana kosmopolitan melahirkan norma-norma yang berbeda. Wanita di Kufah, misalnya, diberikan kuasa untuk melakukan Pernikahan tanpa melibatkan wali dalam kontrak.

Justifikasi kedua adalah bahwa Hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan perkara berdasarkan pandangannya (ra'y) tanpa batasan, dan Pusat pemerintahan tidak memiliki Pengaruh yang dimiliki signifikan untuk Penggabungan hukum. Tanpa Terdapat struktur hierarki dalam sistem peradilan, dan Peradilan tidak memiliki instansi tertinggi yang mengilustrasikan Penyelesaian kasus berdasarkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Dalam kerangka teori hukum klasik, Coulson menyatakan bahwa Pada permulaan abad kesepuluh, yurisprudensi hukum umat Islam secara resmi menunjukkan bahwa kemampuannya untuk menciptakan doktrin tertentu telah mencapai batasnya, yaitu Penutupan pintu ijtihad. Kewajiban taklid menggantikan hak ijtihad, dan ulama menjadi muqallid. Coulson mengemukakan bahwa doktrin ini muncul sebelum penyerangan Mongol pada abad ketiga belas, dan gejala ini disebabkan oleh penghargaan berlebihan terhadap ulama pendahulu.

Coulson juga mencatat adanya penyerapan hukum Eropa oleh hukum Islam sejak akhir abad kesembilan belas. Syariah tradisional terbatas pada hukum keluarga di Timur Tengah, dan di luar sana, pengaruh hukum Eropa berkaitan erat dengan kebijaksanaan penguasa imperialis dan kolonialis.

Melalui perspektif sejarah, Coulson berhasil menyajikan secara menyeluruh perjalanan hukum Islam. Hukum dalam Islam ditempatkan sebagai seperangkat aturan normatif dan peran dengan tata tertib yang memenuhi kebutuhan masyarakat akan kedamaian dan keteraturan. Masyarakat membutuhkan hukum untuk mencapai keharmonisan dan kesejahteraan secara menyeluruh, dan melalui Sistem hukum dalam ajaran Islam, norma-norma tersebut dijaga, terutama dalam konteks keluarga yang menjadi fokus perhatian.⁹ Oleh karena itu, Transformasi sosial perlu dipertimbangkan secara Signifikan dalam penyusunan ulang hukum Islam.

3. Model Mohammad Atho Mudzbar

Dalam tesisnya yang berjudul "Fatwas of The Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988," Mohammad Atho Mudzhar menyelidiki fatwa yang dihasilkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama periode 1975-1988. Penelitian ini bertujuan

⁸ Coulson, Noel J. 1987. *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, (terj.) Ahmad, Hamid. dan judul asli *The History of Islamic Law*, (Jakarta: P3M), hlm. 7.

⁹ Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Hukum dalam masyarakat*. (Jakarta, Cv rajawali. cet 2, hlm 91).

untuk memahami isi fatwa MUI dan faktor sosial-politik yang mempengaruhi pembentukan fatwa tersebut.

Dalam bab pertama, Mudzhar menguraikan Sejarah dan ciri-ciri Islam di Indonesia, termasuk pengaruhnya terkait pola hukum Islam. Faktor-faktor seperti Konteks budaya, prinsip teologi, struktur sosial, dan paham politik dianalisis untuk memahami bagaimana hal-hal ini mempengaruhi fatwa MUI.

Bab kedua membahas Aspek-aspek sejarah Majelis Ulama Indonesia pendiriannya, konteks Dinamika sosial-politik, interaksi dengan pemerintah, lembaga Islam, dan organisasi non-Islam lainnya. Pada bab ini, Mudzhar juga mengeksplorasi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

Bab ketiga menyoroti Konten fatwa MUI dan pendekatan yang diterapkan dalam penyusunannya. Keputusan-keputusan agama ini mencakup berbagai bidang, seperti ibadah ritual, Isu-isu terkait keluarga, pernikahan, budaya, kuliner, perayaan agama Kristen, bidang kesehatan, perencanaan keluarga, dan aliran minoritas dalam konteks Islam.

Bab keempat, Secara keseluruhan, Menyimpulkan bahwa keputusan MUI tidak selalu mengikuti dengan konsistensi pola metodologi fiqh. Mudzhar menunjukkan bahwa ada ketidakselarasan dalam merujuk langsung di dalam Al-Qur'an sebelum tradisi hadis, dan terdapat fatwa tanpa argumen yang meyakinkan. Penelitian menyimpulkan bahwa ketidak konsistenan ini disebabkan oleh faktor politik dan faktor lainnya yang memengaruhi fatwa MUI.

Secara teoretis, Mudzhar menekankan bahwa dasar hukum fatwa MUI Berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma, dan qiyas sebagaimana yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Tetapi, dalam pelaksanaannya, terdapat variasi dalam mengikuti dasar-dasar hukum tersebut. Beberapa fatwa MUI dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, menciptakan dinamika kompleks dalam penetapan fatwa di Indonesia.¹⁰

Penelitian Atho Mudzhar di bidang hukum Islam terlihat sebagai studi sosio-hukum yang menguji berbagai teori dalam ranah sosiologi hukum. Dengan jelas, dia menggunakan asumsi dalam penelitiannya, bertujuan untuk membuktikannya melalui studinya. Materi tersebut menunjukkan bahwa penelitiannya masuk dalam tinjauan literatur, menggunakan sumber tulisan, dan struktur evaluasi yang diterapkan merupakan perspektif ilmu masyarakat dalam sistem norma.¹¹

Studi ini mendukung argumen Schacht yang menyatakan bahwa karakteristik utama dalam perkembangan hukum Islam adalah penerimaan yang luas terhadap berbagai elemen, di mana beberapa aspek hukum, hingga titik spesifik, bukan berasal dari ajaran Islam atau semata-mata dari Al-Qur'an.

Temuan dari studi ini mungkin dapat mengejutkan beberapa cendekiawan tradisional, Oleh karena itu menantang kesakralan dan ketegasan yang terkait dengan Ulama tradisional merasa risau terhadap penelitian terkait hukum Islam ini, semacam ini akan menghilangkan kesakralan hukum Islam, menjadikannya sebagai sistem hukum non-agama yang dapat dimodifikasi sesuai kehendak. Kekhawatiran ini muncul karena, dalam praktiknya, Pemahaman umat Islam terhadap hukum Islam atau fiqh, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, cenderung tidak memperhatikan sejarahnya dan kehilangan konteksnya. Kurangnya kesadaran akan berbagai faktor sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi pembentukan hukum menyulitkan penerimaan upaya reformasi dan pembaharuan dalam Hukum Islam.

Namun, studi ini juga menekankan pentingnya tidak sepenuhnya mengikuti pandangan bahwa semua Hukum Islam perlu diaturlarikan dengan perkembangan saat ini. Aspek tertentu dari Hukum Islam, terutama yang terhubung dengan praktik ibadah formal, tetap tidak berdampak oleh pergeseran waktu. Misalnya, elemen-elemen dasar seperti salat dan berbagai peraturan lainnya tentang ibadah tetap tidak mengalami perubahan. Namun, pemahaman akan Arti ibadah dalam kehidupan seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan dan lingkungan. Regulasi disebabkan oleh faktor lingkungan sosial sering kali muncul dalam konteks masalah-masalah sosial, ekonomi, kejahatan, permasalahan perkawinan, dan sebagainya. Penelitian ini bermanfaat dalam upaya untuk meluaskan perspektif para ulama fiqh di Indonesia,

¹⁰ Atho Mudzhar, Mohammad. 1990. *Bitwas of The Council of Indonesian Ulama A Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, (Los Angeles: University of California hlm. 248-25).

¹¹ Schacht, Joseph. 1975. *Hukum Islam*, dalam E. von Grunebaum, Gustave. *Islam Keatin dalam Keragaman*, (terj.)9 N. Yahya, Effendi. dan judul asli *Unity and Viriety in Man Civilization*, (Jakarta: Karya Unipres), cer. 1. him. 103.

mendorong mereka untuk lebih proaktif dalam mengeluarkan fatwa dan mengatasi isu-isu kontemporer. Pendekatan proaktif ini membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi yang berkembang dan cara memanfaatkannya untuk menghasilkan produk hukum.

KESIMPULAN

Secara inti, penelitian ini sejalan dengan pendekatan sejarah Coulson, berkontribusi pada pemahaman hukum Islam sebagai ilmu sosial. Ini tidak mengorbankan kesucian Alquran, karena fokusnya adalah pada interpretasi ayat-ayatnya, khususnya apakah interpretasi tersebut sesuai dengan kebutuhan era ini. Keperluan untuk Menekankan pentingnya mengadaptasi interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an terkait hukum dengan perubahan zaman untuk memastikan bahwa manfaat fungsional Al-Qur'an dapat dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta. Edisi kedua, CV Rajawali.
- Zaki Yamani, Ahmad. 1982. *Syari'at Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*.
- Agustjuk, K.M.S. 1982. *Asy-Syariatul Khalidah wa Musykilatul 'Asri'*. Edisi kedua. Yayasan Bhineka Tunggal Ika.
- Nasution, Harun. 1979. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya. Jilid II*. Universitas Indonesia.
- Schacht, Joseph. 1975. *Hukum Islam dalam E von Grunebaum, Gustave. Islam Kemarin dalam Keberagaman*. Diterjemahkan oleh N. Yahya, Efendi. 1975. Karya Unipred. Edisi pertama.
- Atho Mudzhar, Mohammad. 1990. *Fatwas Of The Council of Indonesian Ulama : A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*. University of California.
- Yahya, Muktar dan Fathurrahman. 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Edisi kesepuluh.
- J. Coulson, Noel. 1987. *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Diterjemahkan oleh Ahmad, Hamid. P3M.
- Sodjono, Ahmad. 1981. *Falsafah al-Tasyru Al-Islam*. Al-Ma'arif. Edisi kedua.
- Al-Khallaf, Abd Al-Wahhab. 1972. *Ilmu Ushul al-Fiqh. Majelis al-A'la al- Indonesia li al-Da'wah Al-Islamiyah*. Edisi kesembilan.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1987. *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh Al-Islamiyah*. Mathba'ah Dae al-Kitab.
- Al-Hambali, Al-Bahdady. 1980. *al-'Uddah fi Ushul al-Fiqh*. Muassasah al-Risalah. Edisi pertama. hlm. 646-695.
- Al-Syafi'i, Imam. 1986. *Ar-Risalah*. Diterjemahkan oleh Thaha, Ahmad. Pustaka Firdaus.